



P U T U S A N

Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEPRI Als AMOI;**
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Januari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kav. Flamboyan Blok K No.03 Rt. 001/ Rw.014 Kel. Sungai Pelunggut Kec. Sagulung Kota Batam Dan/ Atau Di Sebuah Rumah (Kos) Di Jl. Kamboja Rt. 002 / Rw. 005 Kel. Kamboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Annur Syaifuddin, SH Advokat dari kantor Advokat YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepri berkantor di Jalan Raja Haji Fisabillah Batu 8 Atas Perum Permata Kharisama, Permata III Blok C No. 07 Kelurahan Melayu Kot Piring, Kec Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov Kep. Riau, berdasarkan Penetapan Nomor 43/PPH/ Pen.Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 1 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 1 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JEPRI Als AMOI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JEPRI Als AMOI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening ;
 - 1 (satu) helai kertas timah rokok ;
 - 1 (satu) unit handphone merk **VIVO** warna biru hitam beserta kartu didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa **JEPRI Als AMOI** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Rawasari di depan Galaxy Pub tepatnya di bawah tiang listrik Km. 5 Kota Tanjungpinang, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib setelah Terdakwa menelepon saudara WENDY untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, saudara WENDY meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang kepada saudara WENDY namun Terdakwa tidak memberikannya dengan alasan ketika Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan mentransfer uang untuk membayar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wib saudara UCIL memberikan Terdakwa foto lokasi tempat Narkotika jenis sabu tersebut berada ialah di Jalan Rawasari di depan Galaxy Pub tepatnya di bawah tiang listrik. Setelah itu Terdakwa pergi mengamil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di lokasi yang telah diberikan oleh saudara UCIL. Sementara itu sisa Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan di sela papan ruang tamu tempat tinggal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wib saudara RUDI yang merupakan teman dari Terdakwa datang ke kosan Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa memiliki teman yang menyediakan Narkotika jenis sabu. Karena Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa menyerahkan sebagian Narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah terdakwa dapatkan dari saudara WENDY dan saudara UCIL kepada saudara RUDY.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 100/10260.00/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Hasil Penimbangan
	1 (satu) paket diduga Narkotika	Paket 1
	Golongan I bukan tanaman jenis	Berat Kotor = 3,74 gr
	sabu dibungkus plastik bening	Berat Bersih = 3,30 gr
	berdasarkan surat	Berat Plastik = 0,44 gr
	B/308/VI/2023/Resnarkoba	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1564/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,30 gram diberi nomor barang bukti 2248/2023/NNF, yang disita dari Terdakwa JEPRI Als AMOI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2248/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Tpg



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JEPRI Als AMOI pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.30 wib di sebuah rumah (kos) di Jalan Kemboja RT002/RW005 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, dengan cara dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki berikut ciri-cirinya diduga memiliki, menguasai barang yang diduga adalah Narkotika di sekitaran Jalan Kemboja Kota Tanjungpinang. Sehubungan informasi tersebut, dilakukan penyelidikan. Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 wib telah diketahui bahwa Terdakwa JEPRI Als AMOI tinggal di sebuah rumah (kos) di Jalan Kemboja RT002/RW005 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, namun pada saat itu Terdakwa JEPRI Als AMOI tidak berada di rumah tersebut. Kemudian pada sekira pukul 16.30 wib Terdakwa JEPRI Als AMOI ditemukan dan diamankan di Jalan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan selanjutnya dibawa ke rumah kosan tempat tinggal Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang letaknya berada di sela papan ruang tamu tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa JEPRI Als AMOI dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 100/10260.00/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Hasil Penimbangan
	1 (satu) paket diduga Narkotika	Paket 1
	Golongan I bukan tanaman jenis	Berat Kotor = 3,74 gr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dibungkus plastik bening berdasarkan surat B/308/VI/2023/Resnarkoba	Berat Bersih = 3,30 gr Berat Plastik = 0,44 gr
--	--

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1564/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,30 gram diberi nomor barang bukti 2248/2023/NNF, yang disita dari Terdakwa JEPRI Als AMOI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2248/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROY H PANGGABEAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan melakukan penangkapan pelaku Tindak Pidana Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa JEPRI Als AMOI ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.30 wib di sebuah rumah (kos) di Jalan Kemboja RT002/RW005 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki berikut ciri-cirinya diduga memiliki, menguasai barang yang diduga adalah Narkotika di sekitaran Jalan Kemboja Kota Tanjungpinang. Sehubungan informasi tersebut, dilakukan penyelidikan. Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 wib telah diketahui bahwa Terdakwa JEPRI Als AMOI tinggal di sebuah rumah (kos) di Jalan Kemboja RT002/RW005 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, namun pada saat itu Terdakwa JEPRI Als AMOI tidak berada di rumah tersebut. Kemudian pada sekira pukul 16.30 wib Terdakwa JEPRI Als AMOI ditemukan dan diamankan di Jalan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan selanjutnya dibawa ke rumah kosan tempat tinggal Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening. Terdakwa JEPRI Als AMOI mengakui bahwa barang diduga Narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa JEPRI Als AMOI dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening ditemukan di sela dinding ruang tamu di rumah (kos) tersebut, yang mana 1 (satu) paket tersebut dibalut dengan timah rokok.

- Bahwa barang lain yang ditemukan yang diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta kartu didalamnya.

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa JEPRI Als AMOI barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa JEPRI Als AMOI miliki untuk digunakan sendiri.

- BAHWA Terdakwa JEPRI Als AMOI mengaku memperoleh barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama WENDY. Adapun cara Terdakwa JEPRI Als AMOI memperoleh barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu melalui pesan Whatsapp setelah itu saudara WENDY membalas pesan Whatsapp Terdakwa JEPRI Als AMOI dan mengatakan, "ya nanti si Ucil yang berikan peta." Setelah itu saudara UCIL mengirim

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JEPRI Als AMOI lokasi tempat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berada melalui pesan Whatsapp.

- Bahwa Terdakwa JEPRI Als AMOI mengaku bahwa seorang bernama WENDY tersebut adalah merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Km 18 Kijang Bintan.

- Bahwa Terdakwa JEPRI Als AMOI tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi NII ARIF PRAYOGA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan melakukan penangkapan pelaku Tindak Pidana Narkotika.

- Bahwa Terdakwa JEPRI Als AMOI ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.30 wib di sebuah rumah (kos) di Jalan Kemboja RT002/RW005 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat – Kota Tanjungpinang ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki berikut ciri-cirinya diduga memiliki, menguasai barang yang diduga adalah Narkotika di sekitaran Jalan Kemboja Kota Tanjungpinang. Sehubungan informasi tersebut, dilakukan penyelidikan. Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 wib telah diketahui bahwa Terdakwa JEPRI Als AMOI tinggal di sebuah rumah (kos) di Jalan Kemboja RT002/RW005 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, namun pada saat itu Terdakwa JEPRI Als AMOI tidak berada di rumah tersebut. Kemudian pada sekira pukul 16.30 wib Terdakwa JEPRI Als AMOI ditemukan dan diamankan di Jalan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan selanjutnya dibawa ke rumah kosan tempat tinggal Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening. Terdakwa JEPRI Als AMOI mengakui bahwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang diduga Narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa JEPRI Als AMOI dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening ditemukan di sela dinding ruang tamu di rumah (kos) tersebut, yang mana 1 (satu) paket tersebut dibalut dengan timah rokok.

- Bahwa barang lain yang ditemukan yang diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta kartu didalamnya.

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa JEPRI Als AMOI barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa JEPRI Als AMOI miliki untuk digunakan sendiri.

- BAHWA Terdakwa JEPRI Als AMOI mengaku memperoleh barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama WENDY. Adapun cara Terdakwa JEPRI Als AMOI memperoleh barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu melalui pesan Whatsapp setelah itu saudara WENDY membalas pesan Whatsapp Terdakwa JEPRI Als AMOI dan mengatakan, "ya nanti si Ucil yang berikan peta." Setelah itu saudara UCIL mengirim Terdakwa JEPRI Als AMOI lokasi tempat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berada melalui pesan Whatsapp.

- Bahwa Terdakwa JEPRI Als AMOI mengaku bahwa seorang bernama WENDY tersebut adalah merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Km 18 Kijang Bintan.

- Bahwa Terdakwa JEPRI Als AMOI tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WENDY RAMDAN PERMADI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JEPRI Als AMOI, hubungan saksi dengan Terdakwa JEPRI Als AMOI hanya teman biasa karena Terdakwa JEPRI Als AMOI pernah bersama saksi di Lapas Kelas II A Narkotika Tanjungpinang.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa JEPRI Als AMOI.
- Bahwa pernyataan Terdakwa JEPRI Als AMOI tersebut tidak benar.
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa JEPRI Als AMOI.
- Bahwa saksi tidak pernah ada memiliki alat komunikasi/handphone di dalam penjara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa JEPRI Als AMOI pada tanggal 19 Juni 2023 ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Narkotika jenis apapun kepada Terdakwa JEPRI Als AMOI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHARANI Als UCIL Bin TAUFIK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JEPRI Als AMOI, hubungan saksi dengan Terdakwa JEPRI Als AMOI hanya teman biasa karena Terdakwa JEPRI Als AMOI pernah bersama saksi di Lapas Kelas II A Narkotika Tanjungpinang.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa JEPRI Als AMOI.
- Bahwa pernyataan Terdakwa JEPRI Als AMOI tersebut tidak benar.
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa JEPRI Als AMOI.
- Bahwa saksi tidak pernah ada memiliki alat komunikasi/handphone di dalam penjara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa JEPRI Als AMOI pada tanggal 19 Juni 2023 ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Narkotika jenis apapun kepada Terdakwa JEPRI Als AMOI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti sebabnya ditangkap serta diperiksa karena Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening tersebut ialah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di sela dinding papan depan kamar kos Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang Terdakwa letakkan di sela dinding papan depan kamar kos Terdakwa tinggal pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa dapatkan dari saudara WENDY.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.30 wib di tepi jalan Bukit Cermin Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang setelah itu Terdakwa dibawa ke rumah kosan Terdakwa di Jalan Kemboja RT002/RW005 Kel. Kemboja Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saudara WENDY pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Rawasari Km. 5 depan Galaxy Pub.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saudara WENDY dengan cara memesan melalui Whatsapp setelah itu saudara WENDY membalas pesan dan mengatakan, "ya nanti si Ucil yang berikan peta." Setelah itu saudara UCIL mengirim Terdakwa foto lokasi tempat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu melalui Whatsapp.
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dari WENDY sebanyak 1 (satu) set.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahasa 1 set yang Terdakwa jelaskan bila digunakan ukuran berat, Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan dari saudara WENDY ialah sejumlah 5 gram.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap pihak kepolisian ialah sebanyak 3 gram lebih.
- Bahwa sisa Narkotika jenis sabu Terdakwa berikan kepada teman saksi yang bernama RUDI.
- Bahwa harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara WENDY seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta) rupiah.
- Bahwa Terdakwa belum sama sekali membayar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp 3.000.000 yang Terdakwa pesan kepada saudara WENDY.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib saudara RUDI datang ke kosan Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki teman yang menyediakan Narkotika jenis sabu, karena Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saudara RUDY bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu dan saudara RUDY meminta Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada saudara RUDY, Terdakwa tidak ada meminta uang dan saudara RUDY tidak ada memberikan Terdakwa uang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa gram yang Terdakwa berikan kepada saudara RUDY karena Terdakwa tidak ada menimbang meainkan langsung memberikan kepada saudara RUDY sebagian Narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket yang Terdakwa dapat sebelumnya dari saudara WENDY.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening ;
- 1 (satu) helai kertas timah rokok ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam beserta kartu didalamnya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 100/10260.00/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Hasil Penimbangan
1	(satu) paket diduga Narkotika	Paket 1
	Golongan I bukan tanaman jenis	Berat Kotor = 3,74 gr
	sabu dibungkus plastik bening	Berat Bersih = 3,30 gr
	berdasarkan surat	Berat Plastik = 0,44 gr
	B/308/VI/2023/Resnarkoba	

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1564/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,30 gram diberi nomor barang bukti 2248/2023/NNF, yang disita dari Terdakwa JEPRI Als AMOI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2248/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti atau keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **JEPRI Als AMOI** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 16.30 wib di sebuah rumah (kos) di Jalan Kemboja RT002/RW005 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki berikut ciri-cirinya

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Tpg



diduga memiliki, menguasai barang yang diduga adalah Narkotika di sekitaran Jalan Kemboja Kota Tanjungpinang. Sehubungan informasi tersebut, dilakukan penyelidikan. Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 wib telah diketahui bahwa Terdakwa JEPRI Als AMOI tinggal di sebuah rumah (kos) di Jalan Kemboja RT002/RW005 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, namun pada saat itu Terdakwa JEPRI Als AMOI tidak berada di rumah tersebut. Kemudian pada sekira pukul 16.30 wib Terdakwa JEPRI Als AMOI ditemukan dan diamankan di Jalan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan selanjutnya dibawa ke rumah kosan tempat tinggal Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang letaknya berada di sela papan ruang tamu tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa JEPRI Als AMOI dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 100/10260.00/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Hasil Penimbangan
	1 (satu) paket diduga	Paket 1
	Narkotika Golongan I bukan	Berat Kotor = 3,74 gr
	tanaman jenis sabu	Berat Bersih = 3,30 gr
	dibungkus plastik bening	Berat Plastik = 0,44 gr
	berdasarkan surat	
	B/308/VI/2023/Resnarkoba	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1564/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,30 gram diberi nomor barang bukti 2248/2023/NNF, yang disita dari Terdakwa JEPRI Als AMOI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2248/2023/NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama JEPRI Als AMOI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang pengertian “Melawan Hukum” antara lain :

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) Bertentangan dengan hokum objektif”.

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud bertentangan dengan kewajiban didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki berikut ciri-cirinya diduga memiliki, menguasai barang yang diduga adalah Narkotika di sekitaran Jalan Kemboja Kota Tanjungpinang. Sehubungan informasi tersebut, dilakukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan. Selanjutnya pada sekira pukul 16.00 wib telah diketahui bahwa Terdakwa JEPRI Als AMOI tinggal di sebuah rumah (kos) di Jalan Kemboja RT002/RW005 Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, namun pada saat itu Terdakwa JEPRI Als AMOI tidak berada di rumah tersebut. Kemudian pada sekira pukul 16.30 wib Terdakwa JEPRI Als AMOI ditemukan dan diamankan di Jalan Bukit Cermin Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan selanjutnya dibawa ke rumah kosan tempat tinggal Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening yang letaknya berada di sela papan ruang tamu tempat tinggal Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa JEPRI Als AMOI dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

MENIMBANG, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 100/10260.00/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang SYAID DEDY SYAHPUTRA dan EKO BUDI SANTOSO pegawai pada Cabang PT Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, dengan barang bukti berupa :

No.	Keterangan	Hasil Penimbangan
1 (satu) paket diduga Narkotika		Paket 1
Golongan I bukan tanaman jenis sabu		Berat Kotor = 3,74 gr
dibungkus plastik bening berdasarkan		Berat Bersih = 3,30 gr
surat B/308/VI/2023/Resnarkoba		Berat Plastik = 0,44 gr

Yang merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1564/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Labfor Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng dan Pemeriksa Dewi Arni, MM serta apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, berupa barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,30 gram diberi nomor barang bukti 2248/2023/NNF, yang disita dari Terdakwa JEPRI Als AMOI dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2248/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Menurut Majelis hakim Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika tersebut, tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) helai kertas timah rokok, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam beserta kartu didalamnya, merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan paling serius (the most serious crime) yang sedang aktif diberantas oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRI Als AMOI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening ;
 - 1 (satu) helai kertas timah rokok ;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru hitam beserta kartu didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Boy Syailendra, S.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.